



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PUTUSAN

2. Nomor 165/PID.SUS/2024/PT KPG

3.

4. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5. Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara tindak pidana pemilihan dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

6. Terdakwa I

1. Nama lengkap : **GABRIELA WALTRUDIS WARDANI;**

2. Tempat lahir : Ende;

3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/26 Januari 1985;

4. Jenis kelamin : Perempuan;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Jalan Hayam Wuruk, RT/RW 031/008,

7. Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende;

7. Agama : Katolik;

8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

8. Terdakwa I GABRIELA WALTRUDIS WARDANI ditahan dalam Tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024;

2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024;

9. Terdakwa II

10. 1. Nama lengkap : **MARIA VALENTINE MARTHA LAMBA;**

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 165/PID.SUS/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 2. Tempat lahir : Ende;
12. 3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/9 Mei 1987;
13. 4. Jenis kelamin : Perempuan;
14. 5. Kebangsaan : Indonesia;
15. 6. Tempat tinggal : Jalan Nuamuri, RT/RW 000/000,
Kelurahan
16. Onkore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten
17. Ende;
7. Agama : Katolik;
9. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

18. Terdakwa II MARIA VALENTINE MARTHA LAMBA ditahan dalam Tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024;

19. Para Terdakwa menunjuk Penasihat Hukum: Titus M. Tibo, S.H., dan kawan-kawan, Para Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Patimura Nomor 14, Kelurahan Potulando, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende Nomor 41/SK.PID/XI/2024/PN End, tanggal 25 November 2024;

20. Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Ende karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Gabriela Waltrudis Wardani Bersama-sama dengan Terdakwa II Maria Valentine Martha Lamba pada hari Rabu tanggal 23 Bulan Oktober tahun 2024 sekitar Pukul 17.00 Wita atau masih dalam tahun 2024, bertempat dikediaman rumah Saksi Wilibrodus Djoni (Ditahan Dalam Berkas Acara Terpisah) yang beralamat di Dusun Kotakadhe, Desa Kebirangga, Kec. Maukaro, Kab. Ende atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Hal.2 dari 16 hal. Putusan Nomor 165/PID.SUS/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Ende yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada Warga Negara Indonesia secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pasal 73 ayat (4) huruf (C) (selain Calon atau pasangan calon, anggota Partai Politik, Tim kampanye dan relawan atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu), Dipidana sebagai pelaku Tindak Pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang mana perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 (yang masih dalam tahap kampanye pemilihan kepala Daerah Kabupaten Ende tahun 2024) sekitar jam 17.00 Wita, Terdakwa I dan Terdakwa II (yang menurut pengakuan dari Terdakwa I dan Terdakwa II adalah merupakan Tim Relawan paket Deodo calon Bupati dan calon wakil Bupati Ende Nomor urut 1 (satu)) datang menemui Saksi Wilibrodus Djoni (ditahan dalam Berkas Acara Terpisah) di kediaman rumah Saksi Wilibrodus Djoni di dusun Kotakadhe, Desa Kebirangga, Kec. Maukaro, dengan tujuan untuk memberikan amplop berisi uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah);
- Bahwa Uang tersebut di antar ke Saksi Wilibrodus Djoni karena ada Permintaan sebelumnya dari Saksi Wilibrodus Djoni ke Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membantu kegiatan seremonial adat Po'o di Dusun Kotakadhe dan Permintaan tersebut atas inisiatif dari Saksi Wilibrodus Djoni sendiri tanpa sepengetahuan tokoh-tokoh adat di wilayah tersebut, namun ketika Terdakwa I menyerahkan uang kepada Saksi Wilibrodus Djoni di kediaman rumah Saksi Wilibrodus Djoni, seremonial adat PO'O di Dusun Kotakadhe tersebut sudah berakhir;
- Bahwa ketika Terdakwa I menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Wilibrodus Djoni, Terdakwa II yang datang bersama dengan Terdakwa I langsung mengambil rekaman video dengan menggunakan HandPhone milik dari Terdakwa II dan ketika Terdakwa I menyerahkan uang kepada Saksi Wilibrodus Djoni, Terdakwa I mengatakan "ada titipan dari bapak yosep badeoda, ini uang rokok dan uang moke untuk acara tadi, minta maaf terlambat ... ini bukan untuk apa ... ini hanya uang moke dan rokok dari bapak tote ... nanti kalo kampanye

Hal.3 dari 16 hal. Putusan Nomor 165/PID.SUS/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikutnya berurusan dengan kandidat” (bapak yosef benediktus badeoda, SH.,MH atau Bapak TOTE yang dimaksud merupakan calon Bupati paket DEODO Paslon Nomor Urut 1 (satu) berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor : 1250 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ende Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang menyatakan jika Bapak Yosef Benediktus Badeoda, SH.,MH dan Bapak Dr.drg.Dominikus Minggu, M.Kes adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ende);

- Bahwa setelah Saksi Wilibrodus Djoni menerima uang tersebut, Keesokan harinya yakni pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 pada jam 06.51 Wita, menurut pengakuan dari Saksi Wilibrodus Djoni, Terdakwa I ada menghubungi Saksi Wilibrodus Djoni melalui pesan Aplikasi WhatsApp dengan dengan pesan “selamat pagi ka’e saya minta tolong di ka’e untuk buat video bersama mosalki pu’u dan video itu bapak mosalki pu’u mengucapkan terimakasih atas bantuan dari bapak yosef badeoda dari paket deodo dan kami siap memenangkan paket deodo di kotakadhe” dan pesan selanjutnya berisi “nanti tolong di video itu, om joni memperkenalkan para mosalaki kotakadhe” lalu pesan terebut dibalas oleh saksi Wilibrodus Djoni dengan pesan “baik nanti saya buat videonya” kemudian atas dasar permintaan dari Terdakwa I melalui pesan Aplikasi WhatsApp tersebut Saksi Wilibrodus Djoni langsung menyiapkan 2 (dua) buah baju kaos Paslon Deodo dan uang yang diterima dari Terdakwa I, lalu Saksi Wilibrodus Djoni langsung pergi menemui salah satu Mosalaki yakni Saksi Silfester Setu, Kemudian Saksi Wilibrodus Djoni menghubungi 2 (dua) mosalaki lainnya yakni Saksi Aloysius Segu dan Saksi Kletus Karo untuk datang ke kediaman rumahnya Saksi Silfester Setu. Ketika Saksi Aloysius Segu dan Saksi Kletus Karo datang, Saksi Wilibrodus Djoni mengeluarkan amplop berisi uang lalu menyampaikan kepada ke-3 (tiga) Mosalaki yakni Saksi Silfester Setu, Saksi Aloysius Segu dan Saksi Kletus Karo bahwa ada bantuan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) dari Terdakwa I selaku relawan Tim Paket Deodo untuk acara seremonial adat PO’O. dan Terdakwa I selaku relawan TIM Paket Deodo meminta agar dibuatkan video ucapan terima kasih dan dukungan sebagaimana permintaan dari Terdakwa I, lalu pada saat mendengar penyampaian dari Saksi Wilibrodus Djoni untuk membuat video ucapan terima kasih dan dukungan untuk memenangkan paket Deodo, ke-3 (tiga) Mosalaki yakni Saksi Silfester Setu, Saksi Aloysius Segu dan Saksi Kletus Karo keberatan karena merasa bahwa seremonial adat Po’o tersebut sudah selesai serta Saksi Silfester Setu, Saksi Aloysius Segu dan Saksi Kletus Karo tidak pernah meminta

Hal.4 dari 16 hal. Putusan Nomor 165/PID.SUS/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan dari pihak manapun untuk kegiatan seremonial adat tersebut, namun atas desakan dari Saksi Wilibrodus Djoni bahwa uang sudah di terima olehnya yakni Saksi Wilibrodus Djoni dan tim relawan meminta untuk membuat video ucapan terima kasih dan dukungan, maka atas desakan dari Saksi Wilibrodus Djoni tersebut akhirnya Saksi Silfester Setu, Saksi Aloysius Segu dan Saksi Kletus Karo menuruti permintaan dari Saksi Wilibrodus Djoni;

- Bahwa pada saat melakukan pengambilan rekaman video sambil mengangkat amplop berisi uang, Saksi Wilibrodus Djoni mengatakan “kami dari kubu mosalaki mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada bapak deodo yang telah membantu telah menyukkseskan acara adat kami tanah owajoje ... yang kami hadir hari ini ... kami empat mosalaki ... siap mendukung deodo ... skali lagi kami dari mosalaki ... siap mendukung deodo ... menangkan deodo ... yakin dan percaya ... terima kasih” selanjutnya rekaman video tersebut di kirim ke Terdakwa I melalui pesan Aplikasi WhatsApp;
- Bahwa selesai mengirim rekaman video kepada Terdakwa I, Saksi Wilibrodus Djoni langsung mengeluarkan uang dari dalam amplop kemudian memberikan kepada Saksi Silfester Setu, Saksi Aloysius Segu dan Saksi Kletus Karo, masing-masing sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah);
- Bahwa beberapa jam kemudian, video ucapan terima kasih dan dukungan kepada Bapak Yosef Benediktus Badeoda, SH.,MH atau Bapak Tote yang merupakan calon Bupati paket Deodo Paslon Nomor Urut 1 (satu) tersebut Viral, sehingga petugas panwascam Kec. Maukaro, Kab. Ende yakni Saksi Lusia Jando, bersama saudara Marianus Aku Dewelis, Sos, saudara Andreas Boy Moi, S.E. dan Saudari Marselina Keke Kalana langsung melakukan penelusuran dengan mendatangi Saksi Wilibrodus Djoni yang berada dikediaman rumah Saksi Wilibrodus Djoni, lalu petugas panwascam Kec. Maukaro, Kab. Ende yakni Saksi Lusia Jando, bersama saudara Marianus Aku Dewelis, Sos, saudara Andreas Boy Moi, S.E. dan Saudari Marselina Keke Kalana bertemu dengan Saksi Wilibrodus Djoni, Saksi Wilibrodus Djoni mengakui kebenaran video tersebut dan langsung menghubungi Saksi Silfester Setu, Saksi Aloysius Segu dan Saksi Kletus Karo untuk mengembalikan uang yang di bagikan sebelumnya oleh Saksi Wilibrodus Djoni, sehingga Saksi Silfester Setu, Saksi Aloysius Segu dan Saksi Kletus Karo langsung mengembalikan uang yang di terima kepada Saksi Wilibrodus Djoni, selanjutnya Saksi Wilibrodus Djoni menyerahkan uang tersebut kepada petugas panwascam Kec. Maukaro, Kab. Ende yakni Saksi Lusia Jando, bersama saudara Marianus Aku Dewelis, Sos, saudara Andreas Boy Moi, S.E. dan Saudari Marselina Keke Kalana dengan

Hal.5 dari 16 hal. Putusan Nomor 165/PID.SUS/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat berita acara penyerahan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) tersebut kepada petugas panwascam Kec. Maukaro, Kab. Ende yakni Saksi Lusia Jando, bersama saudara Marianus Aku Dewelis, Sos, saudara Andreas Boy Moi, S.E. dan Saudari Marselina Keke Kalana;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187A ayat (1) lampiran Pasal 73 ayat (4) huruf (C) Undang – Undang RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 165/PID.SUS/2024/PT KPG, tanggal 11 Desember 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/PID.SUS/2024/PT KPG, tanggal 11 Desember 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ende Nomor Register Perkara: PDM-10/N.3.14/Eku.2/11/2024, tanggal 29 November 2024, sebagai berikut:

Hal.6 dari 16 hal. Putusan Nomor 165/PID.SUS/2024/PT KPG



21. Menyatakan Terdakwa I Gabriela Waltrudis Wardani dan Terdakwa II Maria Valentine Martha Lamba terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan uang sebagai imbalan kepada Warga Negara Indonesia secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pasal 73 ayat (4) huruf (C) (relawan dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu), Dipidana sebagai pelaku Tindak Pidana yang turut serta melakukan perbuatan" melanggar Pasal 187A ayat (1) lampiran Pasal 73 ayat (4) huruf (C) Undang – Undang RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

22. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I Gabriela Waltrudis Wardani dan Terdakwa II Maria Valentine Martha Lamba Pidana penjara masing-masing selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda masing-masing sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan serta menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;

23. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah flasdisk warna hitam kombinasi merah merk Kingston 16 GB.
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Benekditus Agustinus Mosa.
- 2 (dua) buah baju kaos paket Deo Do berwarna merah kombinasi biru pada bagian depan bergambar wajah pasangan calon Yosef Badeoda-Dominikus Minggu dan pada bagian belakang bertulis kita bisa Ende Baru Lebih Sejahtera, pada lengan kanan bergambar bendera merah putih dan pada lengan kiri bergambar burung Garuda.
Dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A03 Core berwarna Pink muda;

Hal.7 dari 16 hal. Putusan Nomor 165/PID.SUS/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar dan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar.

Dirampas Untuk Negara;

24. Menetapkan para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

25. Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN End, tanggal 3 Desember 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1.Menyatakan Terdakwa I Gabriela Waltrudis Wardani dan Terdakwa II Maria Valentine Martha Lamba tersebut diatas, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan uang sebagai imbalan kepada Warga Negara Indonesia secara langsung untuk mempengaruhi Pemilih memilih calon tertentu" sebagaimana dalam Dakwaan;
 - 2.Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
 - 3.Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Para Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir;
 - 4.Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - 5.Memerintahkan Para Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini dibacakan;
 - 6.Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - Uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar dan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar;
- Dirampas untuk negara;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A03 Core berwarna pink muda; 2 (dua) buah baju kaos paket Deo Do berwarna merah kombinasi biru pada

Hal.8 dari 16 hal. Putusan Nomor 165/PID.SUS/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian depan bergambar wajah pasangan calon Yosef Badeoda-Dominikus Minggu dan pada bagian belakang bertulis kita bisa Ende Baru Lebih Sejahtera pada lengan kanan bergambar bendera merah putih dan pada lengan kiri bergambar burung garuda;

26. Dikembalikan kepada Saksi Wilibrodus Joni;

- 1 (satu) buah flasdisk warna hitam kombinasi merah merk Kingston 16GB;

27. Dikembalikan kepada Saksi Benediktus Agustinus Mosa;

7. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 67/Akta Pid.Sus/2024/PN End yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Ende, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Desember 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN End, tanggal 3 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ende, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Desember 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca memori banding Penuntut Umum tanggal 4 Desember 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende tanggal 4 Desember 2024, dan salinan resmi memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa sesuai Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN End, tanggal 5 Desember 2024;

Membaca kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 9 Desember 2024, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende tanggal 9 Desember 2024, dan salinan resmi kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum sesuai Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN End, tanggal 9 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ende kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing tanggal 4 Desember 2024;

Menimbang bahwa permohonan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Hal.9 dari 16 hal. Putusan Nomor 165/PID.SUS/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut yang menghukum para terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari serta menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Para Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir, kami merasa keberatan dan menurut kami terlalu ringan dan tidak setimpal dengan kesalahan terdakwa serta hal tersebut kurang memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang didalam masyarakat, dengan pertimbangan kami sebagai berikut :
 - a) Bahwa sesuai dengan tujuan Pemidanaan itu sendiri antara lain sebagai pembinaan memperbaiki diri para Terdakwa (korektif) juga bersifat membuat para pelaku jera dan adanya sifat Preventif (pencegahan) agar tindak pidana tersebut tidak perlu terjadi lagi khususnya bagi para pelaku;
 - b) Bahwa sehubungan dengan point a tersebut diatas perlu adanya antisipasi/pencegahan dari Aparat Penegak Hukum dengan menjatuhkan Hukuman yang setimpal dengan perbuatan para Pelaku untuk membuat jera dengan tidak mengurangi rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sehingga hal ini merupakan Shock therapy bagi masyarakat bahwa perbuatan tersebut ada sanksi pidana yang setimpal;
 - c) Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa yang mencederai demokrasi serta tidak memberi contoh yang baik buat masyarakat jika dibiarkan tanpa ada menjatuhkan Hukuman yang setimpal dengan perbuatan para terdakwa, maka perbuatan tersebut akan dimaklumi dan dibiarkan terjadi di tengah-tengah masyarakat, sehingga praktek *Money Politik* akan terus berkembang serta lebih mencederai nilai-nilai demokrasi dan sistem Pemilihan Umum Kepala Daerah yang berasaskan pada nilai-nilai kejujuran dan keadilan yang luhur;

Bahwa terhadap 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A03 Core berwarna pink muda dan 2 (dua) buah baju kaos paket Deo Do berwarna merah kombinasi biru pada bagian depan bergambar wajah pasangan calon Yosef Badeoda-Dominikus Minggu dan pada bagian belakang bertulis kita bisa ENDE BARU LEBIH SEJAHTERA pada lengan kanan bergambar bendera merah putih dan pada lengan kiri bergambar burung garuda yang dikembalikan kepada Saksi Wilibrodus Joni

Hal.10 dari 16 hal. Putusan Nomor 165/PID.SUS/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sangatlah tidak sesuai karena terhadap 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A03 Core berwarna pink muda tersebut merupakan barang bukti yang digunakan untuk merekam dan membuat video terkait penyerahan dan pemberian uang yang dilakukan oleh para terdakwa bersama dengan Saksi Wilibrodus Joni, sehingga terhadap 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A03 Core berwarna pink muda tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) KUHP yakni benda yang digunakan dalam melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya dan 2 (dua) buah baju kaos paket Deo Do berwarna merah kombinasi biru pada bagian depan bergambar wajah pasangan calon Yosef Badeoda-Dominikus Minggu dan pada bagian belakang bertulis kita bisa ENDE BARU LEBIH SEJAHTERA pada lengan kanan bergambar bendera merah putih dan pada lengan kiri bergambar burung garuda tersebut juga merupakan benda-benda lainnya yang mempunyai hubungan langsung atau tidak langsung dengan berlakunya tindak pidana, oleh karena itu patutlah agar kedua barang bukti tersebut dirampas oleh negara untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding tanggal 9 Desember 2024 yang memuat alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa menolak dengan tegas dalil Penuntut Umum dalam memori bandingnya, yang menyatakan bahwa pidana penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim pada tingkat pertama yang menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut terlalu ringan, kurang memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat, karena dalam menjatuhkan pidana penjara itu harus dilihat peristiwanya secara keseluruhan yaitu peristiwa yang melatarbelakangi perbuatan pidana tersebut, lalu sikap dan perbuatan Terdakwa sehari-harinya dalam masyarakat, apakah Terdakwa orang yang baik atau memang orang yang tidak baik (jahat di dalam masyarakat);
2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pemeriksaan saksi-saksi di persidangan, pemberian sumbangan atau bantuan oleh Para Terdakwa adalah dalam acara adat yang dilakukan pada masa kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ende, tidak ada unsur paksaan atau pun ajakan untuk memilih salah satu kandidat calon bupati Ende;
3. Bahwa para Saksi di persidangan menegaskan tidak terpengaruh sama sekali dengan pilihan pada saat pencoblosan tanggal 27 November 2024 nanti, sehingga pemberian bantuan tersebut tidak menimbulkan dampak buruk apapun bagi masyarakat serta tidak menciderai nilai-nilai demokrasi bagi masyarakat dan sistem pemilihan umum Kepala Daerah;

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 165/PID.SUS/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam pertimbangan hal-hal atau keadaan yang meringankan salah satu keadaan yang meringankan menurut Majelis Hakim pada tingkat pertama adalah Para Terdakwa tidak mengetahui bahwa pemberian bantuan atau sumbangan untuk kegiatan acara adat tersebut merupakan perbuatan yang bersifat melanggar atau melawan hukum;
5. Bahwa pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku Terpidana dan pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Tujuan pemidanaan mengandung unsur perlindungan masyarakat, dan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat. Pandangan ini mengerucut pada dua kepentingan yaitu perlindungan masyarakat dan pembinaan bagi pelaku tindak pidana;
6. Berkaitan dengan penjatuhan pidana bersyarat, maka hal yang dipertimbangkan adalah pidana bersyarat akan memberikan kesempatan kepada Terpidana untuk memperbaiki dirinya dimasyarakat, sepanjang kesejahteraan Terpidana dalam hal ini dipertimbangkan segala hal yang lebih utama daripada resiko yang mungkin diderita oleh masyarakat. Terpidana dalam pidana bersyarat dapat melakukan kebiasaan sehari-hari sebagai manusia dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat dan akan mencegah terjadinya stigma yang diakibatkan oleh pidana perampasan kemerdekaan;
7. Bahwa demikian juga terhadap keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaksi A03 Core berwarna pink muda dan 2 (dua) buah baju kaos paket Deo Do yang menurut pendapat Penuntut Umum semestinya semestinya dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa menolak dengan tegas dalil atau pernyataan tersebut karena barang bukti tersebut bukan merupakan alat kejahatan;
8. Bahwa Para Terdakwa sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan pada perkara ini, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepastian hukum dalam Masyarakat;

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 165/PID.SUS/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28. Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari secara komprehensif dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN End, tanggal 3 Desember 2024, memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai barang bukti, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa mengenai kesalahan Para Terdakwa, dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum, telah diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa sebagai Relawan Paket DEODO (Calon Bupati Ende pasangan calon nomor urut 1) telah menyerahkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) kepada saksi Wilibrodus Djoni dan setelah itu meminta dan mengarahkan Saksi Wilibrodus Djoni agar bersama para Mosalaki membuat video ucapan terima kasih kepada bapak Yosef Badeoda dari Paket DEODO atas bantuan uang tunai tersebut serta menyampaikan dukungan memenangkan paket DEODO;

Menimbang bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut adalah perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi agar memilih calon tertentu, sebagaimana Pasal 73 ayat (4) huruf (C) jo. Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyatakan keberatan, karena pidana tersebut terlalu ringan dan tidak setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa, kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat, tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan, dan tidak setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa yang tidak memberi contoh yang baik pada masyarakat, yang apabila perbuatan tersebut

Hal.13 dari 16 hal. Putusan Nomor 165/PID.SUS/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibiarkan maka praktek *money politik* akan terus berkembang serta mencederai nilai-nilai demokrasi dan sistem Pemilihan Kepala Daerah yang berasaskan pada nilai-nilai kejujuran dan keadilan yang luhur;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam kontra memori banding menyatakan sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dipandang telah memperhatikan rasa keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat;

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 165/PID.SUS/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menolak alasan keberatan Penuntut Umum tersebut, karena pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dalam Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, telah dilandasi dasar hukum dan pertimbangan yang cukup dengan mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015, dan beberapa putusan Pengadilan atas perkara serupa yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga putusan pemidanaan yang dijatuhkan dalam perkara *aquo* telah memenuhi aspek yuridis, selain itu telah memenuhi aspek filosofis maupun aspek sosiologis, karena telah sesuai dengan rasa keadilan dan tingkat kesalahan Para Terdakwa serta sejalan dengan tujuan pemidanaan untuk memberikan pembelajaran kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana, dan khususnya kepada Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya dan merubah kelakuannya menjadi orang yang baik, taat hukum, dan berguna bagi masyarakat;

30. Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam memori banding juga berkeberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A03 Core berwarna pink muda dan 2 (dua) buah baju kaos paket Deo Do berwarna merah kombinasi biru yang dikembalikan kepada saksi Wilibrodus Djoni, karena menurut Penuntut Umum barang bukti tersebut adalah benda yang digunakan melakukan tindak pidana atau mempersiapkan tindak pidana, maka harus dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan;

31. Menimbang bahwa sebaliknya Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam kontra memori banding berpendapat bahwa 2 (dua) buah baju kaos paket Deo Do berwarna merah kombinasi biru bukanlah alat untuk melakukan kejahatan, karena itu Penasihat Hukum Para Terdakwa keberatan apabila barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Hal.15 dari 16 hal. Putusan Nomor 165/PID.SUS/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Menimbang bahwa terhadap alasan keberatan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa barang bukti berupa Handphone Samsung Galaxy A03 Core berwarna pink muda yang digunakan oleh saksi Wilibrodus Djoni (Terdakwa dalam perkara lain) untuk merekam video dan suara ucapan terimakasih dan dukungan kepada Paket DEODO (Calon Bupati Ende pasangan calon nomor urut 1), adalah termasuk benda yang dipergunakan untuk melakukan atau mempersiapkan tindak pidana sebagaimana Pasal 39 ayat (1) KUHP, karena itu menurut Pasal 46 ayat (2) KUHP benda tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

33. Menimbang bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah baju kaos paket DEODO berwarna merah kombinasi biru yang diterima oleh saksi Wilibrodus Djoni dari Terdakwa I Gabriela Waltrudis Wardani selaku relawan dari Paket DEODO (Calon Bupati Ende pasangan calon nomor urut 1), bukan merupakan alat atau hasil dari tindak pidana, maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Terdakwa I Gabriela Waltrudis Wardani;

34. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN End, tanggal 3 Desember 2024, yang dimohonkan banding tersebut harus diubah mengenai barang bukti, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

35. Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini Para Terdakwa telah dikeluarkan dari ditahan, dan tidak terdapat alasan untuk melakukan penahanan terhadap Para Terdakwa, maka status penahanan Para Terdakwa tidak perlu disebutkan dalam amar putusan ini;

36. Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Hal.16 dari 16 hal. Putusan Nomor 165/PID.SUS/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Mengingat Pasal 73 ayat (4) huruf (C) Jo. Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;

Hal.17 dari 16 hal. Putusan Nomor 165/PID.SUS/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN End, tanggal 3 Desember 2024, yang dimintakan banding, mengenai barang bukti, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **Gabriela Waltrudis Wardani** dan Terdakwa II **Maria Valentine Martha Lamba** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan uang sebagai imbalan kepada Warga Negara Indonesia secara langsung untuk mempengaruhi Pemilih memilih calon tertentu, sebagaimana dalam Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 12 (dua belas) bulan dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Para Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan masing-masing selama 2 (dua) tahun berakhir;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - Uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar dan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar;
 - 38. Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A03 Core berwarna pink muda;
 - 39. Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal.18 dari 16 hal. Putusan Nomor 165/PID.SUS/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah baju kaos paket Deo Do berwarna merah kombinasi biru pada bagian depan bergambar wajah pasangan calon Yosef Badeoda-Dominikus Minggu dan pada bagian belakang bertulis kita bisa Ende Baru Lebih Sejahtera pada lengan kanan bergambar bendera merah putih dan pada lengan kiri bergambar burung garuda;

40. Dikembalikan kepada Terdakwa I Gabriela Waltrudis Wardani;

- 1 (satu) buah flasdisk warna hitam kombinasi merah merk Kingston 16GB;

41. Dikembalikan kepada Saksi Benediktus Agustinus Mosa;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

42. Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Jumat, tanggal 13 Desember 2024 oleh **I Made Pasek, S.H., M. H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dr. Made Sukereni, S. H., M. H.** dan **Ojo Sumarna, S. H., M. H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **Anderias Benu, S. H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

43.

44.

Hakim-hakim Anggota:
Hakim Ketua,

45.

46.

TTD.

TTD.

47.

Dr. Made Sukereni, S. H., M. H.
I Made Pasek, S. H., M. H.

48.

49.

TTD.

50.

Ojo Sumarna, S. H., M. H.

Hal.19 dari 16 hal. Putusan Nomor 165/PID.SUS/2024/PT KPG



51.

52. Panitera Pengganti,

53.

54.

TTD.

55.

Anderias Benu, S.H.

Hal.20 dari 16 hal. Putusan Nomor 165/PID.SUS/2024/PT KPG